PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN HARIAN MEDIA INDONESIA DAN INTERNATIONAL MEDIA PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2023.

JADWAL

Tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela	:	7 November 2023
Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK	:	12 Desember 2023
Periode Penawaran Tender Sukarela	:	14 Desember 2023 – 12 Januari 2024
Tanggal Penjatahan	:	15 Januari 2024
Tanggal Pengembalian Saham yang tidak dibeli	:	17 Januari 2024
Tanggal Pembayaran	:	24 Januari 2024

BERSAMA DIGITAL INFRASTRUCTURE ASIA PTE. LTD. (“**BDIA**”) BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (“POJK NO. 54/2015”)

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

Oleh:

BERSAMA DIGITAL

BERSAMA DIGITAL INFRASTRUCTURE ASIA PTE. LTD.
(sebelumnya dikenal sebagai PROVIDENT CONSOLIDATED HOLDINGS PTE. LTD.)

Kegiatan Usaha:
Perusahaan Holding dan Jasa Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Singapura

Kantor
80 Raffles Place
#54-01/02
UOB Plaza
Singapura, 048624
Telepon: +65 6395 5200
Email: info@bdia.asia

(Selanjutnya disebut sebagai **“Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela”**)

ATAS

sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 4,42% (empat koma empat dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dengan harga penawaran sebesar Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) untuk setiap sahamnya atau dengan total nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah).

TOWER BERSAMA GROUP

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

Kegiatan Usaha:
Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia
Telepon: (62 21) 2924 8900; Faksimili: (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

Perusahaan Sekuritas yang ditunjuk:

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

Kantor Pusat:
Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
Email: vto-tbigbdia@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

Keterbukaan Informasi ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023.

BDIA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI PENTING DAN MATERIAL TERKAIT BDIA DAN SEMUA INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN SASARAN YANG TERSEDIA DI PUBLIK DAN HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK NO. 54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU DISEMBUNYIKAN YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENAWARAN TENDER SUKARELA TELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

“Afiliasi” berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
1) suami atau istri;
2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
1) orang tua dan anak;
2) kakek dan nenek serta cucu; atau
3) saudara dari orang yang bersangkutan.
(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“BAE” berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Datindo Entrycom.

“Bursa Efek” atau **“BEI”** berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“FPTS” berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk penawaran tender sukarela, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.

“Hari” berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“Hari Kerja” berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“Harga Penawaran Tender Sukarela” berarti harga yang ditawarkan BDIA untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.

“KSEI” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“MAIF3” berarti MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”) sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.

“Pemegang Saham” berarti semua pemegang saham publik yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.

“Penawaran Tender Sukarela” berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela kepada pemegang saham publik untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang mewakili 4,42% (empat koma empat dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebagaimana didefinisikan di atas.

“Pengendali” berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

“Periode Penawaran Tender Sukarela” berarti periode penawaran tender sukarela selama 30 Hari yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.15 WIB.

“Pernyataan Penawaran Tender Sukarela” berarti keterbukaan informasi ini sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

“Perusahaan Efek” berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“Perusahaan Sasaran” atau “TBIG” berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan sasaran pada Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela” atau “BDIA” berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas swasta yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di Singapura dan merupakan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela atas Saham Publik Perusahaan Sasaran.

“POJK No. 54/2015” berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

“Rupiah” atau “Rp” berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.

“Saham” berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.

“Tanggal Pembayaran” berarti tanggal 24 Januari 2024, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada pemegang saham publik yang telah menyerahkan FPTS yang sah.

“US$” berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang berlaku secara sah di Amerika Serikat.

“UU No. 4/2023” atau “UUP2SK” berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.

”Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM “ berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023.

PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh BDIA dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Penawaran Tender Sukarela tersebut.

BDIA adalah perusahaan investasi yang berfokus pada investasi dalam aset infrastruktur digital di seluruh Asia Tenggara. Perusahaan Sasaran merupakan salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia, yang termasuk dalam strategi investasi BDIA.

Oleh karena itu, sejalan dengan strategi investasi BDIA, BDIA berencana untuk melakukan pembelian saham Perusahaan Sasaran melalui Penawaran Tender Sukarela dengan menggunakan dana yang diperoleh dari salah satu pemegang sahamnya, yaitu MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte Ltd. untuk memperoleh sebanyak-banyaknya 4,42% (empat koma empat dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran.

Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Sepanjang pengetahuan BDIA, tidak terdapat keberatan pihak-pihak tertentu terkait dengan Penawaran Tender Sukarela.

OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. **Saham yang Menjadi Objek Penawaran Tender Sukarela**
Saham Perusahaan Sasaran yang menjadi objek dari Penawaran Tender Sukarela ini sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Saham yang mewakili 4,42% (empat koma empat dua persen) dari jumlah seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) untuk setiap Saham.

Jumlah Saham Perusahaan Sasaran yang dapat dimiliki oleh BDIA setelah diselesaikannya Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 18.067.840.623 (delapan belas miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau 79,82% (tujuh puluh sembilan koma delapan dua persen), dalam hal Saham yang ditawarkan untuk dibeli mencapai batas maksimal sebesar 4,42% (empat koma empat dua persen) dari seluruh saham disetor dan ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran.

Berikut dibawah kami gambarkan struktur kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah Penawaran Tender Sukarela dengan asumsi bahwa saham yang ditawarkan adalah pada batas maksimum 4,42% (empat koma empat dua persen).

Sebelum Penawaran Tender Sukarela

Pada tanggal 1 November 2023, komposisi kepemilikan saham pada Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

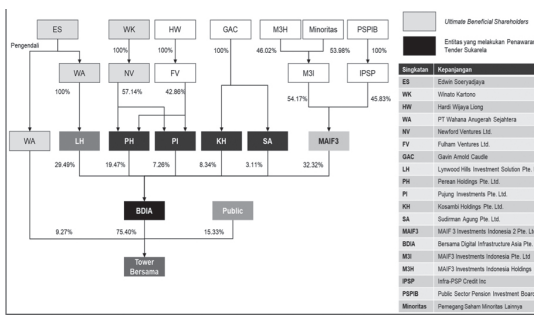

Setelah Penawaran Tender Sukarela

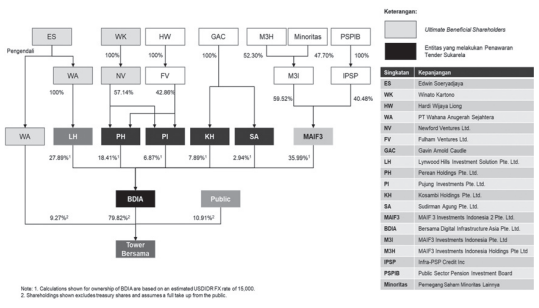

2. **Harga Penawaran Tender Sukarela**
Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut ditetapkan dengan memperhatikan:

- harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 7 November 2023 yang merupakan tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 6 November 2023.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	6-Nov-23	2.140	46	22-Sep-23	2,060
2	5-Nov-23	-	47	21-Sep-23	2,050
3	4-Nov-23	-	48	20-Sep-23	2,070
4	3-Nov-23	2.150	49	19-Sep-23	2,070
5	2-Nov-23	2.070	50	18-Sep-23	2.060
6	1-Nov-23	2.100	51	17-Sep-23	-
7	31-Oct-23	2.130	52	16-Sep-23	-
8	30-Oct-23	2.200	53	15-Sep-23	2.050
9	29-Oct-23	-	54	14-Sep-23	2.070
10	28-Oct-23	-	55	13-Sep-23	2.100
11	27-Oct-23	2.100	56	12-Sep-23	2.130
12	26-Oct-23	2.080	57	11-Sep-23	2.140
13	25-Oct-23	2.090	58	10-Sep-23	-
14	24-Oct-23	2.110	59	9-Sep-23	-
15	23-Oct-23	1.975	60	8-Sep-23	2.130
16	22-Oct-23	-	61	7-Sep-23	2.130
17	21-Oct-23	-	62	6-Sep-23	2.090
18	20-Oct-23	1.970	63	5-Sep-23	2.090
19	19-Oct-23	1.975	64	4-Sep-23	2.080
20	18-Oct-23	1.960	65	3-Sep-23	-
21	17-Oct-23	1.975	66	2-Sep-23	-
22	16-Oct-23	1.970	67	1-Sep-23	2.090
23	15-Oct-23	-	68	31-Aug-23	2.110
24	14-Oct-23	-	69	30-Aug-23	2.130
25	13-Oct-23	1.960	70	29-Aug-23	2.120
26	12-Oct-23	1.965	71	28-Aug-23	2.100
27	11-Oct-23	1.980	72	27-Aug-23	-
28	10-Oct-23	1.990	73	26-Aug-23	-
29	9-Oct-23	2.020	74	25-Aug-23	2.110
30	8-Oct-23	-	75	24-Aug-23	2.100
31	7-Oct-23	-	76	23-Aug-23	2.170
32	6-Oct-23	2.030	77	22-Aug-23	2.180
33	5-Oct-23	2.020	78	21-Aug-23	2.090
34	4-Oct-23	1.990	79	20-Aug-23	-
35	3-Oct-23	2.000	80	19-Aug-23	-
36	2-Oct-23	2.030	81	18-Aug-23	2.090
37	1-Oct-23	-	82	17-Aug-23	-
38	30-Sep-23	-	83	16-Aug-23	2.110
39	29-Sep-23	2.030	84	15-Aug-23	2.090
40	28-Sep-23	-	85	14-Aug-23	2.050
41	27-Sep-23	2.030	86	13-Aug-23	-
42	26-Sep-23	2.020	87	12-Aug-23	-
43	25-Sep-23	2.060	88	11-Aug-23	1.985
44	24-Sep-23	-	89	10-Aug-23	1.990
45	23-Sep-23	-	90	9-Aug-23	1.995

Sumber : BEI

Berdasarkan table diatas, harga rata-rata dari harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah Rp2.064 (dua ribu enam puluh empat Rupiah) per saham.

3. **Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela**
Periode Penawaran Tender Sukarela adalah paling singkat 30 Hari yang dimulai 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela telah dinyatakan efektif oleh OJK, dan kecuali apabila disetujui lain oleh OJK, dapat diperpanjang paling lama 90 Hari. Setiap masa perpanjangan Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling singkat 15 Hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) Hari sebelum masa perpanjangan dimulai.

Transaksi Penawaran Tender Sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 Hari setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai kompensasinya.

Setiap Pemegang Saham yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan FPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. **Tanggal Pembayaran**
Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024. Pembayaran atas Saham Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. **Persetujuan yang Diperlukan**
Selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015, tidak terdapat persetujuan yang diperlukan sesuai Anggaran Dasar yang wajib dipenuhi oleh BDIA sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela ini. Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dan otoritas yang berwenang di negara Singapura yang wajib dipenuhi oleh BDIA sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

Sehubungan dengan rencana penambahan modal BDIA (melalui pengeluaran saham baru ke MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd), BDIA telah mendapatkan persetujuan pemegang sahamnya pada tanggal 31 Oktober 2023.

6. **Hubungan, Kontrak, dan Transaksi Material**
Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, BDIA merupakan pemegang saham secara langsung Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan sebesar 75,40% (tujuh puluh lima koma empat nol persen) dari seluruh Saham dalam Perusahaan Sasaran seperti digambarkan pada Bab IV.4.

Berikut merupakan hubungan antara BDIA dengan Perusahaan Sasaran atau Afiliasinya:

a) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terkahir, BDIA tidak memiliki kontrak penjualan atau pembelian dengan Perusahaan Sasaran atau Afiliasinya, selain transaksi pengambilalihan saham Perusahaan Sasaran, sebagai berikut:
- pada tanggal 22 April 2022, BDIA telah membeli seluruh saham PT Provident Capital Indonesia dalam Perusahaan Sasaran sejumlah 5.036.352.510 saham atau sebesar kurang lebih 22,23% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran, kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 9 Mei 2022;
- pada tanggal 25 April 2022, BDIA telah membeli sebanyak 1.025.945.500 saham Perusahaan Sasaran yang merupakan saham hasil pembelian kembali dalam Perusahaan Sasaran sebagaimana telah dilaporkan oleh Perusahaan Sasaran kepada OJK dan diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perusahaan Sasaran tertanggal 26 April 2022, kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 9 Mei 2022;
- pada tanggal 26 April 2022, BDIA telah membeli sebagian saham PT Wahana Anugerah Sejahtera dalam Perusahaan Sasaran sejumlah 5.657.149.253 saham atau sebesar kurang lebih 24,97% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran, kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 9 Mei 2022;
- BDIA telah membeli sebanyak 2.484.796.875 saham Perusahaan Sasaran yang berasal dari Penawaran Tender Sukarela sebagaimana telah dilaporkan oleh Perusahaan Sasaran kepada OJK dan diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perusahaan Sasaran tertanggal 4 Agustus 2022, kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 10 Agustus 2022;
- pada tanggal 1 Maret 2023, BDIA telah membeli sebanyak 368.740.400 saham sebagai hasil dari pembelian saham treasuri di Perusahaan Sasaran sebagaimana telah dilaporkan oleh Perusahaan Sasaran kepada OJK dan diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perusahaan Sasaran tertanggal 2 Maret 2023, kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 8 Maret 2023.
- pada 4 dan 6 September 2023, BDIA membeli sebanyak 81.585.300 saham sebagai hasil dari pembelian saham treasuri di Perusahaan Sasaran sebagaimana telah dilaporkan oleh Perusahaan Sasaran kepada OJK dan diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Perusahaan Sasaran tertanggal 6 September 2023.

b) tidak memiliki hubungan keagenan; dan

c) memiliki hubungan kepengurusan sebagai berikut:
- Edwin Soeryadjaya, yang merupakan Presiden Komisaris di Perusahaan Sasaran (2010 – sekarang); dan
- Verena Lim, yang merupakan Komisaris di Perushaan Sasaran (2022 – sekarang)

7. **Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela**
Sesuai dengan Surat Pernyataan BDIA tertanggal 29 November 2023, BDIA menyatakan bahwa BDIA memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham hingga sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

Dana BDIA untuk tujuan tersebut akan disediakan oleh salah satu pemegang sahamnya, yaitu MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte.Ltd., dengan cara penambahan modal melalui pengembilan bagian atas saham baru oleh MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte.Ltd. dalam BDIA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kecukupan Dana tertanggal 29 November 2023. Penambahan modal ini akan dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 23 Januari 2024.

8. **Persyaratan serta Kondisi Khusus dari Penawaran Tender Sukarela**
Selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015, tidak terdapat kondisi khusus dari Penawaran Tender Sukarela yang wajib dipenuhi oleh BDIA sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela ini. Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dan otoritas yang berwenang di negara Singapura yang wajib dipenuhi oleh BDIA sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

Sehubungan dengan rencana penambahan modal BDIA (melalui pengeluaran saham baru ke MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd), BDIA telah mendapatkan persetujuan pemegang sahamnya pada tanggal 31 Oktober 2023.

9. **Pernyataan keberatan atas Penawaran Tender Sukarela**
BDIA tidak menerima pernyataan tertulis dari pihak-pihak yang mendukung atau keberatan atas Penawaran Tender Sukarela ini sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela.

TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. **Tujuan Penawaran Tender Sukarela**
BDIA adalah perusahaan investasi yang memiliki fokus invetasi pada aset infrastruktur digital di Asia Tenggara. Perusahaan Sasaran adalah salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia, yang termasuk bagian dari strategi investasi BDIA. Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan strategi investasi BDIA, BDIA berencana untuk menambah kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 4,42% (empat koma empat dua persen). Penawaran Tender Sukarela ini tidak menyebabkan perubahan Pengendali pada Perusahaan Sasaran.

Bagi para pemegang saham lainnya, Penawaran Tender Sukarela ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan atas investasinya pada Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar historis. Harga Penawaran Tender Sukarela sudah termasuk premium sebesar 7,08% di atas rata-rata harga perdagangan tertinggi dalam 12 bulan terakhir sebelum tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela.

2. **Rencana untuk Perusahaan Sasaran**
BDIA berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa mendatang untuk mencapai pertumbuhan positif dalam pendapatan dan aset, serta BDIA akan membantu memberikan akses pembiayaan global yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dianggap sebagai indikator penting dalam mengukur kemajuan atau perkembangan bisnis Perusahaan Sasaran. BDIA telah, dan akan terus menerapkan rencana aksi seperti pemantauan menyeluruh terhadap aktivitas dan kolaborasi dalam pertukaran pengetahuan dan jaringan dengan Perusahaan Sasaran setelah pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela.

BDIA tidak memiliki rencana untuk mengubah susunan manajemen Perusahaan Sasaran dan karayawan Perusahaan Sasaran.

KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. **Riwayat Singkat**
BDIA, berkedudukan di Singapura, didirikan pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai Provident Digital Infrastructure Pte. Ltd. sebelum mengganti namanya menjadi Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. pada tanggal 4 Maret 2022. Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. kemudian mengganti namanya menjadi Bersama Digital Infrastructure Pte. Ltd. pada tanggal 27 April 2022.

2. **Kantor Pusat**
BDIA memiliki kantor pusat di 80 Raffles Place, #54-01/02, UOB Plaza 1, Singapura, 048624, Singapura.

3. **Kegiatan Usaha**
Sesuai dengan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) Singapura pada tanggal 1 November 2023, ruang lingkup kegiatan utama BDIA adalah sebagai perusahaan *holding*.

4. **Struktur Pemodalan dan Kepemilikan Saham**
Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) Singapura pada tanggal 1 November 2023, susunan pemegang saham BDIA adalah sebagai berikut:
Modal Ditempatkan : US$3.754.068.708,54
Modal Disetor : US$3.754.068.708,54

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (US$)	%
Lynwood Hills Investment Solution Pte. Ltd.	1.111.612.489	1.107.236.185,50	29,49%
Perean Holdings Pte. Ltd.	733.717.232	730.828.663,07	19,47%